

ABSTRAK

Sulawesi Selatan memiliki hutan lindung yang berperan penting bagi ketahanan pangan, keseimbangan ekosistem, dan keberlanjutan masyarakat lokal. Kabupaten Sidenreng Rappang, Maros, dan Bulukumba memiliki karakteristik unik dalam pengelolaan hutan, seperti fungsi hidrologis, mitigasi urbanisasi, dan koneksi ekosistem hutan. Hutan lindung menyediakan jasa ekosistem, seperti pengaturan iklim, perlindungan tanah, dan siklus air, yang mendukung produktivitas pertanian serta kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan seperti deforestasi, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim mengancam fungsi ekologis hutan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan tak terlepas dari peran gender yang relevan dalam pelestariannya, di mana perempuan berkontribusi signifikan dalam agroforestri. Penelitian ini menyoroti strategi pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan secara terpadu dan responsif gender.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisis strategi pelestarian hutan lindung di Sulawesi Selatan. Metode kualitatif dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan peserta dari instansi pemerintah, masyarakat lokal, kelompok tani, dan organisasi non-pemerintah. Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei menggunakan skala Likert untuk menilai pengetahuan masyarakat, peran gender, dan kontribusi pihak terkait dalam pelestarian hutan.

Lokasi penelitian mencakup Kabupaten Sidenreng Rappang, Maros, dan Bulukumba, yang dipilih berdasarkan keunikan ekologis dan sosiokulturalnya. Analisis dilakukan menggunakan teknik deskriptif dan penghitungan persentase, dengan variabel meliputi pengetahuan tentang hutan lindung, ketersediaan air, peran laki-laki dan perempuan, serta integrasi konservasi biodiversitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hutan lindung di Sulawesi Selatan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Maros, dan Bulukumba, memainkan peran strategis dalam menjaga ekosistem, ketahanan pangan, dan mendukung ekonomi masyarakat. Peran gender sangat signifikan, dengan perempuan terlibat dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu, agroforestri, dan pengambilan keputusan. Tantangan utama meliputi degradasi hutan, alih fungsi lahan, serta rendahnya kesadaran dan kapasitas masyarakat. Adanya program perhutanan sosial dan pemberdayaan komunitas menunjukkan potensi besar dalam mendukung keberlanjutan hutan.

Pelibatan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan konservasi.

Kata kunci: Gender, hutan, masyarakat, pelestarian

ABSTRACT

South Sulawesi hosts protected forests that play a vital role in ensuring food security, maintaining ecosystem balance, and supporting the sustainability of local communities. The districts of Sidenreng Rappang, Maros, and Bulukumba exhibit unique forest management characteristics, including hydrological functions, urbanization mitigation, and forest ecosystem connectivity. Protected forests provide essential ecosystem services such as climate regulation, soil protection, and water cycle management, which enhance agricultural productivity and community well-being. However, challenges such as deforestation, land-use conversion, and climate change threaten the ecological functions of these forests. Community involvement in forest management is inseparable from gender roles, with women significantly contributing to agroforestry practices. This study highlights strategies for sustainable forest management through integrated and gender-responsive stakeholder engagement.

The research employs a mixed-method approach, combining qualitative and quantitative analyses to examine conservation strategies for protected forests in South Sulawesi. Qualitative data were collected through Focus Group Discussions (FGDs) involving government agencies, local communities, farmer groups, and non-governmental organizations. Quantitative data were obtained through surveys using a Likert scale to assess community knowledge, gender roles, and stakeholder contributions to forest preservation.

The study areas, Sidenreng Rappang, Maros, and Bulukumba, were selected for their unique ecological and socio-cultural characteristics. Data analysis utilized descriptive techniques and percentage calculations, with variables including knowledge of protected forests, water availability, the roles of men and women, and biodiversity conservation integration.

The results demonstrate that protected forests in South Sulawesi play a strategic role in safeguarding ecosystems, supporting food security, and promoting community livelihoods. Gender roles are particularly significant, with women actively engaged in non-timber forest product management, agroforestry, and decision-making. Major challenges include forest degradation, land-use conversion, and limited community awareness and capacity. Social forestry programs and community empowerment initiatives reveal substantial potential for

enhancing forest sustainability. Active involvement of all stakeholders, including government, communities, and the private sector, is essential for the success of conservation efforts.

Keyword: Conservation, gender, forest, society

EXECUTIVE SUMMARY

Pelestarian hutan lindung di Sulawesi Selatan menjadi prioritas dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Kawasan hutan lindung di wilayah ini dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang bertugas menjaga fungsi ekologis sekaligus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan yang berkelanjutan. Pendekatan ini dilakukan untuk mengawasi serta memulihkan kawasan yang terdegradasi akibat aktivitas ilegal seperti perambahan lahan dan penebangan liar. Program pelestarian hutan lindung di Sulawesi Selatan mengintegrasikan berbagai strategi, termasuk reboisasi, zonasi kawasan berdasarkan fungsi, dan konservasi keanekaragaman hayati. Di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, Maros, dan Bulukumba melalui pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hasil hutan non-kayu (HHBK), seperti madu, rotan, dan kopi, tanpa mengubah fungsi ekosistem. Sistem agroforestri juga diterapkan, yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan lahan untuk tanaman produktif di bawah tajuk pohon tanpa merusak fungsi hutan. Selain itu, edukasi dan pelatihan bagi masyarakat mengenai pentingnya konservasi hutan terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Pendekatan ini memastikan bahwa fungsi ekologis hutan, seperti pengaturan tata air, penyediaan habitat, dan penyerapan karbon, tetap terjaga, sambil mendukung ekonomi lokal. Hal ini menjadikan pelestarian hutan lindung sebagai model yang seimbang antara konservasi dan kesejahteraan masyarakat.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Hutan Lindung

Sulawesi Selatan memiliki 24 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang terdiri atas 16 KPH Lindung (KPHL) dan 8 KPH Produksi (KPHP). Unit-unit ini dikelola berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 371/MENLHK/SETJEN/PL.0/9/2020, yang menetapkan wilayah kerja masing-masing KPH. Setiap unit KPH memiliki tanggung jawab dalam mengelola kawasan hutan dengan pendekatan berbasis wilayah kerja untuk memastikan keberlanjutan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial dari hutan tersebut. KPH memiliki peran strategis dalam pengelolaan hutan lindung di Sulawesi Selatan. Peran ini meliputi penyusunan rencana pengelolaan hutan berdasarkan karakteristik blok kawasan, seperti blok inti untuk konservasi, blok pemanfaatan, dan blok pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan rencana ini memastikan fungsi ekologis kawasan tetap terjaga, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan non-kayu secara

berkelanjutan, seperti madu, rotan, dan kopi. Selain itu, KPH juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung. Program perhutanan sosial yang diterapkan melalui KPH memberikan masyarakat akses legal untuk mengelola hutan dengan pendekatan yang ramah lingkungan. Melalui cara ini, masyarakat dapat berkontribusi terhadap pelestarian hutan juga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kegiatan ekonomi melalui pola agroforestri. Pentingnya KPH dalam menjaga hutan lindung juga terlihat dari upaya mereka dalam mendukung pengawasan terhadap aktivitas ilegal seperti penebangan liar dan perambahan lahan. Melalui koordinasi yang baik antara KPH, masyarakat, dan pemerintah daerah diharapkan dapat menjamin keberlanjutan fungsi hutan lindung di masa mendatang.

Kondisi Aktual Hutan Lindung

Hutan lindung di Sulawesi Selatan mengalami tekanan berat akibat deforestasi, alih fungsi lahan, dan aktivitas ilegal. Data WALHI 2021 menunjukkan tutupan hutan hanya tersisa 32% atau sekitar 1.479.181 hektar, sementara 68% lainnya telah berubah menjadi non-hutan. Deforestasi berlangsung dengan cepat rata-rata 1,1 hektar per jam. Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang, Walanae, dan Jeneberang memiliki tutupan hutan sangat rendah, masing-masing 17,09%, 14%, dan 16,82%, yang dapat meningkatkan risiko banjir, longsor, dan kekeringan. Faktor utama kerusakan meliputi alih fungsi lahan untuk pertanian, pemukiman, dan pertambangan, serta praktik agraris yang tidak berkelanjutan. Aktivitas ilegal, seperti penebangan liar, juga memperburuk degradasi hutan. Meski dikelola oleh 16 KPH Lindung dan 8 KPH Produksi, tantangan seperti kurangnya tenaga penyuluh dan lemahnya pengawasan memperparah situasi. Rehabilitasi hutan kritis dan penguatan pengelolaan berbasis masyarakat diperlukan untuk menyelamatkan ekosistem yang tersisa.

Pendekatan Strategi Pelestarian Hutan Lindung

Pendekatan pelestarian hutan lindung yang telah diterapkan di tiga kabupaten penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan sistem agroforestri untuk mengintegrasikan tanaman pangan dan kehutanan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada masyarakat setempat yang memanfaatkan hasil hutan non-kayu seperti madu, gula aren, dan rotan. Hasil hutan yang dikelola tidak hanya mendukung ekonomi lokal tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis. Agroforestri di kawasan ini dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan,

dengan tetap mempertahankan fungsi ekologis hutan lindung, peningkatan kelembagaan dengan memberi sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat terkait pemanfaatan jasa lingkungan berupa retribusi karbon. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat mengelola sumber daya alam secara legal, meningkatkan pendapatan tanpa merusak kawasan hutan yang dilindungi.

2. Pendekatan kelembagaan dalam pelestarian hutan melalui perhutanan sosial dan ekowisata berbasis komunitas di Kabupaten Maros yaitu memberdayakan masyarakat untuk mengelola hasil hutan non-kayu seperti madu, getah pinus, dan aren. Kegiatan ini memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga fungsi ekologis di kawasan hutan lindung dan melaksanakan program kelembagaan Forest Ranger yang bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya perempuan dalam pelestarian hutan lingkungan mereka, mendorong dibentuknya pemanfaatan jasa lingkungan berupa ekowisata/wisata alam yang diusulkan pendirian kawasan wisata alam kepada instansi terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau Dinas Pariwisata setempat dan menerbitkan dokumen legalitas berupa studikelayakan, tata ruang, pengelolaan lingkungan dan izin operasional. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat ekonomi lokal melalui ekowisata tetapi juga memperkuat kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap keberlanjutan hutan lindung.
3. Di Kabupaten Bulukumba pelestarian hutan lindung melakukan tradisi lokal dalam pelestarian hutan lindung dengan sistem tebang pilih tanam digunakan untuk memastikan kelestarian kawasan hutan yang didukung oleh nilai-nilai adat yang kuat untuk mengatur hubungan masyarakat dengan alam. Masyarakat memanfaatkan hasil hutan non-kayu seperti kopi, gula aren, dan madu. Hasil tersebut memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak ekosistem. Tradisi yang dilakukan di kawasan hutan lindung yaitu dengan menjaga keseimbangan ekosistem seperti larangan adat terhadap aktivitas yang merusak hutan, menjadikan masyarakat aktif dalam pelestarian kawasan sekaligus mendukung ekonomi lokal. Pendekatan berbasis adat ini juga mencakup pemanfaatan tanaman lokal seperti aren dan kopi arabika yang tumbuh subur di daerah tersebut.

Keberadaan Flora dan Fauna Endemik

Hutan lindung di Sulawesi Selatan menjadi habitat penting bagi flora dan fauna endemik, seperti Anoa (*Bubalus depressicornis*), Kayu Eboni (*Diospyros celebica*), dan Elang Sulawesi (*Spizaetus lanceolatus*). Namun, keberadaan spesies ini akan terancam oleh perburuan liar dan alih fungsi lahan jika pengawasan dan tata kelola kelembagaan masih terbatas. Melalui program

konservasi berbasis masyarakat dan kolaborasi dengan lembaga pemerintah menjadi upaya strategis untuk menjaga populasi spesies langka ini tetap ada.

Kontribusi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Lindung

Masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan lindung memiliki peran strategis dalam pelestarian ekosistem. Kontribusi masyarakat melalui program perhutanan sosial dan masyarakat terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan dengan pendekatan agroforestri dan konservasi keanekaragaman hayati. Selain itu, perempuan memainkan peran penting dalam pengolahan hasil hutan non-kayu seperti madu dan gula aren. Perempuan juga berkontribusi dalam edukasi lingkungan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan. Kelompok tani hutan (KTH) menjadi motor penggerak pelestarian melalui program reboisasi, pemanfaatan hasil hutan, dan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Adapun tantangan yang di hadapi dalam pelestarian hutan lindung di Sulawesi Selatan meliputi:

1. Penebangan liar dan perambahan lahan menjadi ancaman serius bagi fungsi ekologis hutan lindung. Aktivitas ini merusak tutupan hutan, mengganggu habitat flora dan fauna, serta meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor. Penegakan hukum yang lemah memperburuk situasi ini, membuat pelaku seringkali tidak tersentuh hukum. Solusi efektif memerlukan pengawasan yang lebih ketat, penggunaan teknologi modern, dan kolaborasi masyarakat untuk mendeteksi serta melaporkan aktivitas ilegal di kawasan hutan.
2. Ketidakjelasan batas kawasan hutan sering memicu konflik antara masyarakat lokal dan pengelola hutan. Kondisi ini terjadi akibat minimnya sosialisasi dan penandaan batas wilayah yang tidak jelas, sehingga mempersulit masyarakat memahami area yang boleh dan tidakbolehdimanfaatkan. Konflik ini kerap berujung pada alih fungsi lahan yang merusak ekosistem. Upaya untuk memetakan ulang dan menandai batas kawasan secara transparan serta melibatkan masyarakat dalam prosesnya dapat membantu mengurangi konflik dan menjaga kelestarian.
3. Keterbatasan jumlah tenaga penyuluh kehutanan dan polisi hutan mengurangi efektivitas pengawasan kawasan hutan lindung. Dengan area yang luas, kehadiran personel yang minim membuat pengelolaan dan perlindungan menjadi tidak optimal. Pelanggaran seperti perambahan, pembakaran hutan, dan penebangan liar sulit terdeteksi. Penambahan jumlah petugas yang kompeten, pelatihan rutin, dan dukungan peralatan modern menjadi langkah penting untuk meningkatkan pengawasan dan memperkuat perlindungan kawasan hutan.

4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hutan lindung menghambat upaya pelestarian hutan. Banyak yang belum menyadari bahwa hutan menyediakan manfaat vital seperti penyangga air bersih, udara segar, dan stabilitas ekosistem. Hal ini sering memicu perilaku yang merusak, seperti pembukaan lahan tanpa izin atau eksploitasi hasil hutan berlebihan. Edukasi melalui program penyuluhan, kerja sama dengan tokoh lokal, dan kampanye konservasi berbasis komunitas dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian hutan.

Rekomendasi Kebijakan untuk Pelestarian Hutan Lindung

1. Penguatan kelembagaan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan lindung. Pembentukan dan penguatan kelompok tani hutan (KTH) dapat menjadi wadah untuk edukasi, diskusi, dan aksi kolektif dalam mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan. Melalui KTH, masyarakat dapat terlibat dalam program reboisasi, agroforestri, dan konservasi berbasis komunitas. Selain itu, kelembagaan ini juga mendukung masyarakat dalam mendapatkan akses legal terhadap pemanfaatan hasil hutan non-kayu. Pemerintah dapat mendampingi kelompok ini dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis, sehingga KTH dapat berkembang menjadi lembaga mandiri yang mampu mengelola hutan secara efektif.
2. Pembangunan infrastruktur seperti embung dan irigasi di sekitar kawasan hutan lindung sangat penting untuk mendukung aktivitas agroforestri. Infrastruktur ini membantu menjaga ketersediaan air bagi pertanian dan kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama pada musim kemarau. Selain itu, teknologi modern seperti sistem berbasis drone atau aplikasi sistem pemantauan titik panas (*Forest fire detection system*) berbasis digital yang dapat digunakan untuk mengawasi kawasan hutan secara efisien. Teknologi ini memungkinkan deteksi dini terhadap kebakaran hutan, aktivitas ilegal seperti perambahan dan penebangan liar. Kombinasi infrastruktur dan teknologi tidak hanya meningkatkan produktivitas masyarakat tetapi juga memastikan pengelolaan kawasan hutan yang lebih terkendali dan berkelanjutan.
3. Keterlibatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam proses perizinan pemanfaatan hutan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan. Diamana dalam pengesahan diperlukan regulasi khusus yang mengatur KPH sebagai institusi wajib dilibatkan dalam setiap tahap perizinan pemanfaatan hutan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dalam evaluasi teknis KPH harus diberikan

kewenangan untuk memberikan rekomendasi teknis yang berbasis pada data lapangan terkait potensi, kapasitas, dan kondisi ekosistem hutan, dan dalam monitoring dan Evaluasi KPH dilibatkan secara aktif dalam pemantauan kegiatan pasca-izin untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan izin yang diberikan.

4. Pengembangan jaringan distribusi untuk produk hasil hutan non-kayu (HHBK) menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung. Produk seperti madu, rotan, kopi, gula aren serta tanaman obat yang memiliki nilai ekonomi tinggi jika dipasarkan secara optimal. Pemerintah dapat memfasilitasi kelompok tani hutan untuk mengakses pasar yang lebih luas, baik lokal maupun internasional, melalui pelatihan kewirausahaan dan pengemasan produk yang menarik. Kolaborasi dengan sektor swasta juga dapat mempercepat distribusi produk HHBK. Langkah ini tidak hanya mendukung ekonomi masyarakat tetapi juga mendorong konservasi hutan karena masyarakat akan lebih termotivasi menjaga kawasan tersebut.
5. Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ilegal di kawasan hutan lindung adalah langkah penting dalam memastikan keberlanjutan ekosistem hutan. Penebangan liar, perambahan lahan, dan pembukaan hutan tanpa izin harus ditindak tegas melalui kerangka hukum yang jelas. Penyediaan lebih banyak polisi hutan dan penyuluh kehutanan yang dilengkapi dengan peralatan modern dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi regulasi hutan dapat mencegah pelanggaran di masa depan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan aparat penegak hukum menjadi faktor kunci dalam menjaga kawasan hutan lindung tetap terlindungi.
6. Dalam mitigasi keterbatasan sumberdaya polhut diperlukan pembentukan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (Polhut) yang memainkan peran strategis dalam pengawasan hutan lindung, karena mereka memiliki pengetahuan lokal, kedekatan dengan wilayah hutan, dan keterlibatan langsung dalam aktivitas sehari-hari di sekitar kawasan tersebut. Hal ini dapat menambah jumlah personel Polhut sering tidak memadai untuk mengawasi kawasan hutan lindung yang luas. Masyarakat Mitra Polhut dapat menjadi "mata dan telinga" di lapangan. Dengan melibatkan masyarakat membantu memperluas jangkauan pengawasan tanpa membutuhkan tambahan biaya besar untuk penambahan personel Polhut.
7. Konservasi keanekaragaman hayati menjadi prioritas utama dalam pelestarian hutan lindung, mengingat kawasan ini menjadi habitat bagi flora dan fauna endemik yang

terancam punah. Upaya penanaman kembali spesies lokal yang hilang atau terancam, seperti Eboni dan Anoa, perlu ditingkatkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Pemerintah dan komunitas lokal dapat bekerja sama dalam program reboisasi berbasis adat yang melibatkan kearifan lokal. Perlindungan habitat juga harus diutamakan melalui pembatasan aktivitas manusia di zona inti hutan lindung. Dengan menjaga keanekaragaman hayati, kawasan hutan lindung dapat terus memberikan manfaat ekologis dan ekonomi bagi generasi mendatang.